

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- 1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG**
- 2. RAPERDA KAB. KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD KAB. KEBUMEN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**



DISAMPAIKAN PADA

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
HARI SELASA, 05 JULI 2022**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

- 1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG**
- 2. RAPERDA KAB. KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD KAB. KEBUMEN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, Para wakil dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda dan Para Staf Ahli Bupati

Ysh. Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Ysh. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Ysh. Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen

Ysh. Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen

Ysh. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Kebumen

Ysh. Para Camat se-Kabupaten Kebumen

Ysh. Pimpinan BUMD di Kabupaten Kebumen

Ysh. Direktur RSDS dan RSUD Prembun

Ysh. Hadirin dan Para Undangan Rapat Paripurna Dewan, para wartawan dan segenap masyarakat Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna Dewan, lewat siaran Radio In FM atau Ratih Tv yang berbahagia.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum mengawali penyampaian pandangan umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bangunan Gedung, Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Kebumen, Raperda Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa, 05 juli 2022 kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat walafiat. Salam sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan semoga kita mendapat syafa'at di yaumul akhir. Aamiin YRA...

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Atas nama **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menggunakan mimbar terhormat ini, guna menyampaikan Pandangan Umum **Fraksi**

Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bangunan Gedung, Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Kebumen, serta Raperda Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami Hormati,

Terhadap Ketiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yakni, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bangunan Gedung, Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Kebumen, serta Raperda Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Kami **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** DPRD Kabupaten Kebumen memberikan Pandangan Umum sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bangunan Gedung
 - 1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi standar teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi

Bangunan Gedung. Oleh sebab itu, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa disusunnya Raperda tentang Bangunan Gedung merupakan hal yang perlu untuk dilakukan guna memberikan arahan dalam mewujudkan Bangunan Gedung yang dapat menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan disekitar Bangunan Gedung.

- 2) **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa Raperda tentang Bangunan Gedung hendaknya benar- benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait, serta memperhatikan kearifan lokal, sehingga menghasilkan produk hukum yang efektif dan efisien, yang mampu mengakomodir segala urusan kepentingan masyarakat melalui tertib administratif dan teknis. Disamping itu juga yang menjadi perhatian dalam pelaksanaannya nanti penataan gedung yang harus mengedepankan prinsip keindahan dan kerapiannya.
- 3) Dalam hal pembongkaran bangunan gedung harus ada koordinasi dengan pemilik dan juga dinas maupun pihak yang terlibat. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa hal tersebut sudah tepat, bahwa dalam hal ini perlu adanya persetujuan dan juga penetapan perintah

pembongkaran. Sehingga dalam melakukan pembongkaran tidak merugikan pihak manapun.

2. Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Kebumen

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memandang bahwa pengembangan dan penambahan Badan Usaha Milik Daerah merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. Oleh sebab itu, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Kebumen menjadi penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** juga memandang bahwa perubahan dalam pasal 8A tentang penyertaan pemberian modal pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sudah tepat.

3. Raperda Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

- 1) untuk lebih mengkaji kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa dalam perkembangannya memang perlu untuk dilakukan review kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi sektor perikanan baik tangkap maupun budidaya melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- 2) Pada Bagian kelima yakni Tata cara Pelaksanaan Pelelangan Pasal 7 ayat (2) huruf d yang berbunyi bahwa sebelum mengikuti pelelangan, peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas Tempat Pelelangan Ikan. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa apakah sebelum proses pelelangan dilaksanakan terdapat daftar perkiraan nilai lelang yang diberitahukan kepada seluruh peserta pelelangan. Sebab, dalam hal ini peserta lelang diwajibkan untuk menyerahkan uang jaminan terlebih dahulu kepada petugas Tempat Pelelangan Ikan. Kami Fraksi Partai

Gerakan Indonesia Raya memerlukan adanya penjelasan kembali akan hal tersebut.

- 3) Pada Bagian kelima yakni Tata cara Pelaksanaan Pelelangan Pasal 7 ayat (3) huruf f yang berbunyi pemenang lelang melakukan pemanenan, sortir, penentuan ukuran, penimbangan dan pengemasan hasil lelang di Tempat Pelelangan Ikan. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa apakah terdapat jenjang waktu antara pemberian informasi untuk sampel dengan proses peserta dinyatakan menang dalam pelelangan. Jika dalam hal ini, pemenang lelang dinyatakan menang, apakah pemenang lelang dapat langsung mengambil hasil lelang tersebut atau masih harus memerlukan waktu kembali. Kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memerlukan adanya penjelasan lebih lanjut akan hal tersebut.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bangunan Gedung, Raperda Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Kebumen, dan Raperda Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum banyak hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati atas nama **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



Dodi Suprijanto

Sekretaris



Bagus Setiyawan